

LITERASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: KEMAMPUAN SISWA MADRASAH ALIYAH MEMVERIFIKASI INFORMASI TENTANG PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN HAK ANAK

Holan Riadi, IAI Al Khoziny Buduran, Sidoarjo
e-Mail: holanriadi76@gmail.com

Abstrak

*Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara siswa memperoleh dan memahami informasi hukum keluarga Islam. Informasi mengenai pernikahan, perceraian, dan hak anak semakin mudah ditemukan melalui media sosial, mesin pencari, situs keagamaan, serta platform berbasis kecerdasan buatan. Kemudahan tersebut sekaligus menghadirkan persoalan karena informasi yang beredar tidak selalu memiliki dasar hukum yang jelas, membedakan antara ketentuan fikih dan hukum positif, atau menjelaskan konteks penerapannya secara tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan siswa Madrasah Aliyah dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam yang diperoleh dari ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Data kuantitatif diperoleh melalui tes verifikasi terhadap sejumlah kasus mengenai pernikahan, perceraian, dan hak anak, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan siswa dan guru. Data penelitian dalam naskah awal ini bersifat simulatif dan digunakan untuk membangun model analisis yang selanjutnya harus digantikan dengan data lapangan aktual. Analisis diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi sumber hukum, membedakan norma fikih dan hukum positif, memeriksa kesesuaian informasi dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan konteks perlindungan hak anak. Penelitian diarahkan menghasilkan model **Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID)** sebagai kerangka pedagogis untuk memperkuat literasi hukum siswa di era digital.*

Kata kunci: literasi hukum; hukum keluarga Islam; literasi digital; pernikahan; perceraian; hak anak.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan memproduksi informasi hukum. Informasi mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, nafkah, serta

perlindungan anak kini dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari, media sosial, video pendek, forum daring, dan berbagai platform berbasis kecerdasan buatan. Perubahan tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan akses masyarakat terhadap pengetahuan

hukum, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru berupa beredarnya informasi yang tidak selalu memiliki dasar hukum yang jelas, tidak membedakan antara norma agama dan hukum positif, atau menyederhanakan persoalan hukum keluarga yang sebenarnya bersifat kontekstual (Miao & Holmes, 2023; Kasneci et al., 2023). Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan tersebut menjadi penting karena informasi yang keliru dapat memengaruhi cara seseorang memahami hak, kewajiban, dan pilihan hukum dalam kehidupan keluarga.

Kemudahan memperoleh informasi digital juga mengubah posisi peserta didik sebagai konsumen informasi hukum. Siswa Madrasah Aliyah merupakan kelompok yang secara intensif berinteraksi dengan teknologi digital, sementara pada saat yang sama mereka memperoleh pembelajaran fikih dan Pendidikan Agama Islam yang memuat materi tentang perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta pengasuhan anak. Kondisi tersebut sebenarnya menyediakan peluang untuk mengintegrasikan literasi digital dengan literasi hukum keluarga Islam. Namun, kemampuan menggunakan teknologi untuk menemukan informasi tidak dengan sendirinya menunjukkan kemampuan memahami dan memverifikasi informasi tersebut. Literatur mengenai kecerdasan buatan dan pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan mengakses informasi melalui teknologi perlu disertai kemampuan evaluatif, kritis, dan kesadaran terhadap keterbatasan

informasi yang dihasilkan teknologi (Zawacki-Richter et al., 2019; Wang et al., 2024). Siswa dapat dengan mudah menemukan jawaban mengenai *"apakah talak melalui media sosial sah?"*, *"siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian?"*, atau *"siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak?"*, tetapi belum tentu mampu menilai sumber, dasar hukum, dan konteks dari jawaban yang diperoleh.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena informasi hukum keluarga Islam di ruang digital sering kali mempertemukan beberapa lapisan norma sekaligus. Suatu informasi dapat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang, putusan pengadilan, fatwa, maupun opini personal. Masing-masing memiliki karakter, fungsi, dan kedudukan yang berbeda. Karena itu, kemampuan literasi hukum keluarga Islam tidak cukup berhenti pada kemampuan menemukan informasi, tetapi harus mencakup kemampuan mengidentifikasi asal informasi, memeriksa otoritas sumber, membedakan norma fikih dengan hukum positif, serta memahami konteks penerapannya. Dalam konteks pendidikan digital, kemampuan semacam ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab, bukan sekadar meningkatkan kemampuan memperoleh informasi (UNESCO, 2023).

Kebutuhan tersebut terlihat secara konkret dalam persoalan perceraian dan akibat hukumnya terhadap perempuan dan anak. Sistem hukum Indonesia menempatkan perceraian bukan sekadar sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi sebagai peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan lebih khusus mengenai akibat putusnya perkawinan dalam keluarga Muslim (Republik Indonesia, 1974, 2019; Departemen Agama RI, 1991). Dengan demikian, informasi mengenai perceraian tidak dapat dipahami hanya berdasarkan narasi populer yang beredar di media sosial, tetapi harus diverifikasi berdasarkan sumber hukum yang relevan.

Dalam konteks hak anak, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Ketentuan hukum menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perkawinan berakhir. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, ketentuan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak juga tetap melekat setelah perceraian (Republik Indonesia, 1974; Departemen Agama RI, 1991). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menegaskan bahwa perceraian memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak memutus tanggung jawab

orang tua terhadap anak; pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembiayaan kehidupan anak tetap menjadi kewajiban orang tua (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2026).

Demikian pula dalam persoalan *hadhanah*, informasi digital sering kali menyederhanakan persoalan dengan pernyataan bahwa anak setelah perceraian “otomatis menjadi hak ibu”. Padahal, ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai *hadhanah* harus dibaca secara utuh. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pada prinsipnya berada pada ibu, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan Pasal 156 KHI juga mengatur persoalan *hadhanah* dan memberikan ruang pemindahan pengasuhan apabila pemegang pengasuhan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (Departemen Agama RI, 1991). Dengan demikian, informasi tentang hak asuh anak tidak dapat direduksi menjadi klaim sederhana mengenai siapa yang “memiliki” anak setelah perceraian. Perspektif hukum kontemporer semakin menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan penting dalam perkara pengasuhan (Mahkamah Agung RI, 2026).

Kompleksitas tersebut juga terlihat dalam perkembangan praktik peradilan agama. Perubahan kebijakan yudisial menunjukkan bahwa persoalan *hadhanah* tidak semata-mata berkaitan dengan hak orang tua, tetapi juga dengan perlindungan anak

sebagai subjek hukum. Mahkamah Agung melalui pembahasan mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penetapan *hadhanah* (Mahkamah Agung RI, 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa informasi mengenai hak asuh anak bersifat dinamis dan membutuhkan kemampuan siswa untuk membedakan antara aturan umum, perkembangan kebijakan peradilan, dan penerapannya pada kasus tertentu.

Situasi yang sama muncul dalam informasi mengenai hak perempuan setelah perceraian. Informasi yang beredar secara digital sering kali hanya menampilkan satu aspek, misalnya hak asuh anak, tanpa menjelaskan hak lain yang mungkin muncul akibat perceraian. Dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia, akibat perceraian dapat berkaitan dengan *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, mahar yang masih terutang, nafkah *madliyah*, *hadhanah*, serta harta bersama sesuai dengan keadaan perkara (Departemen Agama RI, 1991). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menjelaskan sejumlah hak perempuan dan anak setelah perceraian berdasarkan KHI dan kebijakan peradilan agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2026). Oleh sebab itu, kemampuan siswa untuk melakukan verifikasi menjadi penting agar mereka tidak menyamakan informasi umum di media sosial dengan keseluruhan konstruksi hukum keluarga Islam.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan memahami informasi hukum keluarga Islam bukan sekadar persoalan akademik. Kesalahan informasi dapat membentuk pemahaman yang keliru mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga. Misalnya, anggapan bahwa perceraian menghapus kewajiban ayah terhadap anak dapat menyebabkan siswa memperoleh konstruksi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula anggapan bahwa hak asuh anak selalu ditentukan secara otomatis berdasarkan jenis kelamin orang tua dapat mengabaikan kondisi konkret anak dan prinsip perlindungan kepentingan anak (Republik Indonesia, 1974; Departemen Agama RI, 1991). Dalam konteks ini, literasi hukum perlu diarahkan pada kemampuan memahami norma sekaligus mengevaluasi informasi hukum secara kritis.

Dalam konteks pendidikan, literasi hukum dapat ditempatkan sebagai bagian dari kemampuan literasi kritis. Siswa perlu dilatih untuk mengajukan pertanyaan epistemik terhadap informasi yang mereka temukan: siapa yang menyampaikan informasi tersebut, apa sumber hukumnya, apakah sumber tersebut resmi, apakah terdapat perbedaan pendapat, apakah norma yang digunakan merupakan ketentuan fikih atau hukum positif, dan apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan konteks kasus. Proses semacam ini penting karena ruang digital tidak selalu membedakan informasi hukum

yang bersifat otoritatif dengan pendapat personal. Penelitian mengenai penggunaan teknologi generatif dalam pendidikan juga menunjukkan bahwa kemampuan kritis dan evaluasi terhadap keluaran teknologi merupakan bagian penting dari kompetensi penggunaan AI secara bertanggung jawab (Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023).

Dengan demikian, kemampuan *fact-checking* dalam konteks hukum keluarga Islam perlu dikembangkan menjadi kemampuan *legal verification*. Perbedaan keduanya terletak pada objek pemeriksaan. *Fact-checking* terutama berorientasi pada pemeriksaan benar atau salahnya suatu klaim, sedangkan *legal verification* membutuhkan pemeriksaan terhadap sumber hukum, kedudukan norma, relevansi aturan, konteks perkara, serta kemungkinan adanya perbedaan interpretasi. Dalam hukum keluarga Islam, proses tersebut menjadi lebih kompleks karena siswa berhadapan dengan relasi antara hukum Islam, fikih, hukum positif, putusan pengadilan, dan realitas sosial.

Penelitian terdahulu mengenai hukum keluarga Islam di era digital cenderung berfokus pada perubahan dan persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi. Kajian tersebut antara lain membahas perubahan praktik hukum keluarga, perkembangan persoalan perkawinan dan perceraian, serta persoalan hak perempuan dan anak dalam konteks hukum keluarga kontemporer. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam terus

berinteraksi dengan perubahan sosial dan teknologi sehingga membutuhkan kemampuan interpretasi yang kontekstual. Dalam konteks digitalisasi pendidikan, penelitian tentang AI dan pendidikan juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan peluang pembelajaran, tetapi sekaligus menuntut penguatan kemampuan evaluasi informasi dan literasi kritis (Wang et al., 2024; Mustafa et al., 2024).

Namun demikian, terdapat celah penelitian yang penting. Kajian hukum keluarga Islam lebih banyak menempatkan hukum keluarga Islam sebagai objek kajian normatif, sedangkan penelitian yang menempatkan siswa Madrasah Aliyah sebagai subjek literasi hukum dan mengukur kemampuan mereka memverifikasi informasi hukum keluarga Islam di ruang digital masih terbatas. Dengan kata lain, persoalan yang belum banyak dikaji bukan hanya "*bagaimana hukum keluarga Islam merespons era digital*", tetapi juga "*sejauh mana generasi muda mampu mengenali, memeriksa, dan memverifikasi informasi hukum keluarga Islam yang mereka temukan di ruang digital*".

Celah tersebut menjadi semakin relevan karena siswa Madrasah Aliyah tidak hanya menerima pengetahuan hukum keluarga melalui pembelajaran formal. Mereka juga berhadapan dengan konten keagamaan dan hukum melalui *TikTok*, *Instagram*, *YouTube*, *WhatsApp*, situs keislaman, mesin pencari, serta teknologi kecerdasan buatan. Akibatnya, otoritas

pengetahuan hukum tidak lagi hanya berada di ruang kelas. Guru dan buku teks berhadapan dengan ekosistem informasi yang jauh lebih luas, cepat, dan heterogen. Kondisi ini menuntut perubahan orientasi pembelajaran dari model yang berpusat pada transmisi pengetahuan menuju pembelajaran yang membangun kemampuan evaluasi, verifikasi, dan refleksi terhadap informasi digital (UNESCO, 2023; Wang et al., 2024).

Penelitian ini karena itu tidak memandang literasi hukum keluarga Islam semata-mata sebagai kemampuan mengetahui isi hukum. Literasi hukum keluarga Islam diposisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi klaim hukum, menemukan sumber yang relevan, memeriksa dasar hukum, membedakan fikih dan hukum positif, membaca konteks kasus, serta menyusun kesimpulan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi operasional tersebut memungkinkan literasi hukum diukur secara lebih konkret melalui kemampuan siswa menghadapi kasus-kasus informasi digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID). Kerangka ini mengintegrasikan literasi digital, literasi hukum, pengetahuan hukum keluarga Islam, dan perspektif perlindungan hak anak dalam satu proses pembelajaran. VHKID terdiri atas enam tahap, yaitu identifikasi klaim, pemeriksaan sumber, verifikasi

dasar hukum, perbandingan fikih dan hukum positif, pemeriksaan konteks serta kepentingan terbaik anak, dan penyusunan kesimpulan terverifikasi. Kerangka tersebut dirancang bukan untuk menjadikan siswa sebagai ahli hukum, melainkan untuk membangun kemampuan dasar agar mereka tidak menerima informasi hukum keluarga Islam secara mentah. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan penggunaan teknologi pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pengendali proses evaluasi, bukan sekadar penerima keluaran teknologi (Miao & Holmes, 2023).

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dengan memperluas fokus dari kajian norma menuju kajian literasi dan kemampuan verifikasi hukum pada generasi muda. Secara pedagogis, penelitian ini memberikan alternatif bagi guru Madrasah Aliyah dalam mengembangkan pembelajaran Fikih dan Hukum Keluarga Islam yang responsif terhadap karakteristik ekosistem digital. Secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi madrasah untuk mengembangkan budaya penggunaan sumber hukum yang kredibel ketika siswa memperoleh informasi tentang perkawinan, perceraian, dan hak anak melalui media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa Madrasah Aliyah dalam memverifikasi informasi tentang pernikahan, perceraian, dan hak anak yang

diperoleh dari ruang digital; mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses verifikasi; serta merumuskan model pembelajaran Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID) sebagai strategi penguatan literasi hukum keluarga Islam di era digital. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) sejauh mana kemampuan siswa Madrasah Aliyah dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam di ruang digital; (2) bentuk kesalahan apa yang paling dominan dalam proses verifikasi informasi mengenai pernikahan, perceraian, dan hak anak; dan (3) bagaimana model VHKID dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan literasi hukum keluarga Islam siswa Madrasah Aliyah?

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential*, yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui dua tahap utama: tahap kuantitatif yang dilanjutkan dengan tahap kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam yang diperoleh dari ruang digital. Hasil pengukuran tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan fokus wawancara pada tahap kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan alasan, pola berpikir, dan bentuk kesalahan yang muncul dalam hasil pengukuran

kuantitatif. Desain ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengetahui tingkat kemampuan siswa, tetapi juga memahami mengapa kemampuan tersebut muncul pada tingkat tertentu.

Secara operasional, alur penelitian menggunakan pola *QUAN* → *qual* → *integrasi*, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, dilanjutkan pengumpulan dan analisis data kualitatif, kemudian kedua jenis data diintegrasikan pada tahap interpretasi. Penggunaan desain tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mengukur kemampuan verifikasi informasi hukum, tetapi juga menjelaskan cara siswa memahami sumber hukum, membedakan informasi fikih dan hukum positif, serta mempertimbangkan konteks kasus keluarga.

Lokasi, Subjek, dan Waktu Penelitian

Penelitian dirancang dilaksanakan pada salah satu Madrasah Aliyah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan Madrasah Aliyah didasarkan pada relevansi materi hukum keluarga Islam dengan pembelajaran Fikih dan Pendidikan Agama Islam serta karakteristik siswa yang telah berinteraksi dengan berbagai sumber informasi digital.

Subjek penelitian terdiri atas 30 siswa Madrasah Aliyah dan 3 guru yang mengampu mata pelajaran Fikih atau Pendidikan Agama Islam. Dari 30 siswa tersebut, sebanyak 6 siswa dipilih secara purposive untuk mengikuti wawancara mendalam. Pemilihan informan

mempertimbangkan variasi kemampuan verifikasi yang diperoleh dari hasil tes, sehingga wawancara mencakup siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

Penelitian dirancang berlangsung selama satu semester penelitian, meliputi tahap penyusunan instrumen, pengumpulan data kuantitatif, analisis awal, wawancara, analisis kualitatif, dan integrasi hasil penelitian.

Catatan: jumlah responden, lokasi, waktu, dan hasil penelitian dalam draft ini merupakan rancangan/data simulasi yang harus disesuaikan dengan kondisi penelitian lapangan sebenarnya sebelum artikel diajukan untuk publikasi.

Fokus dan Unit Analisis

Fokus penelitian adalah kemampuan siswa dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam yang diperoleh melalui media digital. Informasi yang dianalisis dibatasi pada tiga tema utama, yaitu pernikahan, perceraian, dan hak anak.

Ketiga tema tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan materi hukum keluarga Islam sekaligus banyak ditemukan dalam informasi populer di ruang digital. Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan perkawinan dan akibat perceraian tidak hanya berkaitan dengan norma fikih, tetapi juga dengan hukum positif dan praktik peradilan agama. Misalnya, informasi mengenai hak perempuan dan anak setelah perceraian perlu dibaca dengan memperhatikan ketentuan KHI dan perkembangan kebijakan peradilan agama.

Unit analisis penelitian bukan hanya jawaban akhir siswa, tetapi juga proses verifikasi yang dilakukan siswa. Dengan demikian, siswa dinilai berdasarkan bagaimana mereka menemukan sumber, menilai kredibilitas sumber, memeriksa dasar hukum, membandingkan norma, membaca konteks kasus, dan menyusun kesimpulan.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil tes verifikasi siswa, wawancara dengan siswa, wawancara dengan guru, serta observasi selama proses pembelajaran dan pengerjaan tugas verifikasi. Data primer digunakan untuk mengetahui kemampuan aktual siswa dalam menghadapi informasi hukum keluarga Islam di ruang digital.

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dokumen resmi lembaga peradilan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan literasi digital. Sumber hukum primer digunakan sebagai standar pembandingan ketika siswa diminta memverifikasi informasi. Penggunaan sumber hukum resmi penting karena informasi mengenai hak perempuan dan anak setelah perceraian memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi populer di media sosial.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian terdiri atas tes verifikasi informasi hukum keluarga Islam, pedoman

wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan lembar dokumentasi.

Tes verifikasi disusun dalam bentuk sepuluh kasus atau klaim hukum yang sengaja diambil dari pola informasi yang lazim ditemukan dalam ruang digital. Kasus tersebut mencakup informasi mengenai syarat dan persoalan pernikahan, perceraian, hak perempuan setelah perceraian, *hadhanah*, nafkah anak, dan tanggung jawab orang tua.

Setiap kasus meminta siswa tidak hanya menentukan apakah informasi tersebut benar atau salah, tetapi juga memberikan alasan dan menunjukkan sumber yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Dengan demikian, instrumen tidak mengukur hafalan hukum semata, melainkan kemampuan melakukan penalaran hukum dasar.

Indikator instrumen disusun sebagai berikut:

No	Indikator	Deskripsi Kemampuan
1	Identifikasi sumber	Mengenali asal informasi dan pihak yang menyampaikan
2	Kredibilitas sumber	Menilai apakah sumber dapat dipertanggungjawabkan
3	Pemeriksaan dasar hukum	Menemukan peraturan, KHI, atau sumber hukum yang relevan
4	Pembedaan norma	Membedakan fikih, fatwa, KHI, hukum positif, dan opini
5	Relevansi norma	Menilai kesesuaian aturan dengan

		persoalan yang ditanyakan
6	Verifikasi konteks	Memeriksa kondisi faktual yang memengaruhi penerapan hukum
7	Perlindungan hak anak	Mempertimbangkan kepentingan dan hak anak
8	Kesimpulan hukum	Menyusun kesimpulan berdasarkan sumber yang telah diperiksa

Indikator tersebut dirancang untuk menghindari pengukuran literasi hukum yang hanya berorientasi pada kemampuan mengingat ketentuan. Dalam penelitian ini, siswa dianggap memiliki kemampuan verifikasi apabila dapat menunjukkan alasan dan sumber yang mendasari kesimpulannya.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. *Tahap pertama*, adalah identifikasi informasi hukum keluarga Islam yang beredar di ruang digital. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pernikahan, perceraian, dan hak anak.

Tahap kedua, adalah penyusunan instrumen tes berdasarkan klaim-klaim hukum tersebut. Setiap klaim kemudian diverifikasi terlebih dahulu menggunakan sumber hukum yang relevan sehingga instrumen memiliki kunci jawaban dan dasar hukum yang jelas.

Tahap ketiga, adalah pelaksanaan tes kepada 30 siswa. Siswa diminta membaca kasus atau informasi digital

yang diberikan kemudian melakukan verifikasi dengan mencari dan membandingkan sumber yang relevan.

Tahap keempat, adalah analisis data kuantitatif. Hasil tes dikategorikan berdasarkan indikator kemampuan verifikasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan siswa yang akan diwawancarai.

Tahap kelima, adalah wawancara terhadap enam siswa dan tiga guru. Wawancara diarahkan untuk menggali alasan siswa mempercayai atau menolak suatu informasi, sumber yang biasa mereka gunakan, kesulitan dalam membedakan fikih dengan hukum positif, serta strategi guru dalam mengajarkan hukum keluarga Islam di lingkungan digital.

Tahap terakhir, adalah integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan pola yang ditemukan pada data kuantitatif. Integrasi seperti ini merupakan karakter utama desain *explanatory sequential*, karena data kualitatif berfungsi memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap temuan kuantitatif.

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Persentase kemampuan siswa dihitung dengan rumus:

$$P = (f/N) \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase kemampuan siswa

f = jumlah siswa yang memenuhi indikator

N = jumlah seluruh siswa

Analisis dilakukan untuk setiap indikator, sehingga dapat diketahui bagian proses verifikasi yang paling dikuasai dan bagian yang paling banyak mengalami kesalahan.

Data kualitatif dianalisis melalui empat tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Jawaban wawancara dikelompokkan berdasarkan tema seperti kepercayaan terhadap sumber digital, kesulitan menemukan dasar hukum, pencampuran antara fikih dan hukum positif, pemahaman mengenai perceraian, pemahaman hak anak, serta strategi verifikasi.

Selanjutnya, hasil kuantitatif dan kualitatif diintegrasikan melalui proses *connecting* dan *explaining*. Misalnya, apabila data kuantitatif menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengidentifikasi sumber relatif tinggi tetapi kemampuan membedakan fikih dan hukum positif rendah, data wawancara digunakan untuk menjelaskan alasan munculnya kesenjangan tersebut.

Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui *triangulasi* sumber, *triangulasi* metode, dan pemeriksaan dasar hukum. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari siswa, guru, dan dokumen hukum. *Triangulasi* metode dilakukan dengan membandingkan hasil tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Khusus untuk jawaban hukum, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap sumber hukum primer dan dokumen resmi. Langkah ini penting

karena informasi mengenai hukum keluarga dapat berubah mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan peradilan. Sebagai contoh, informasi resmi peradilan agama mengenai hak perempuan dan anak pascaperceraian menunjukkan bahwa hak-hak tersebut mencakup beberapa aspek yang tidak selalu muncul dalam informasi populer di ruang digital.

Selain itu, peneliti menyusun *audit trail* yang memuat proses pengembangan instrumen, sumber hukum yang digunakan sebagai pembanding, proses kategorisasi jawaban, dan dasar penarikan kesimpulan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan direplikasi.

Etika Penelitian

Penelitian memperhatikan prinsip kerahasiaan identitas dan persetujuan partisipasi. Identitas siswa tidak dicantumkan dalam laporan penelitian dan diganti dengan kode S1-S30, sedangkan guru diberi kode G1-G3. Informasi pribadi yang tidak relevan dengan penelitian tidak dicatat atau dipublikasikan.

Siswa juga diberi penjelasan bahwa tugas verifikasi digunakan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk menilai keyakinan keagamaan atau memberikan keputusan hukum terhadap persoalan pribadi mereka. Kasus yang digunakan dalam instrumen disajikan dalam bentuk skenario akademik sehingga tidak mengharuskan siswa membuka pengalaman keluarga yang bersifat pribadi.

Posisi Data Simulasi

Karena artikel ini masih berada pada tahap penyusunan draft, angka responden, persentase kemampuan, dan kutipan wawancara yang akan digunakan pada bagian Hasil dan Pembahasan harus diperlakukan sebagai data simulasi penelitian, bukan sebagai hasil penelitian faktual. Data tersebut hanya digunakan untuk memperlihatkan struktur analisis artikel. Sebelum artikel dikirim ke jurnal, seluruh angka dan kutipan harus diganti dengan hasil penelitian lapangan yang sebenarnya.

Dengan desain tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam sekaligus menjelaskan faktor yang menyebabkan kesalahan verifikasi. Hasil integrasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengembangan model Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID).

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Kemampuan Siswa dalam Memverifikasi Informasi Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini melibatkan 30 siswa Madrasah Aliyah sebagai responden pada tahap kuantitatif dan tiga guru Fiqih/Pendidikan Agama Islam sebagai informan pendukung. Sebanyak enam siswa kemudian dipilih secara purposive untuk mengikuti wawancara berdasarkan variasi hasil tes verifikasi. Pemilihan informan berdasarkan hasil kuantitatif tersebut

sesuai dengan prinsip *connecting* dalam desain *explanatory sequential mixed methods*, yaitu hasil tahap kuantitatif digunakan untuk menentukan peserta dan fokus penggalan data pada tahap kualitatif (Carter-Harris et al., 2020).

Tes verifikasi terdiri atas sepuluh kasus yang berkaitan dengan tiga tema utama, yaitu pernikahan, perceraian, dan hak anak. Siswa diminta menentukan ketepatan suatu informasi, menemukan sumber hukum yang relevan, membedakan antara pendapat fikih dan ketentuan hukum positif, serta memberikan alasan terhadap kesimpulan yang mereka buat.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemampuan siswa tidak merata pada setiap tahapan verifikasi. Siswa relatif lebih mampu mengenali sumber informasi, tetapi mengalami kesulitan ketika harus melakukan pemeriksaan substantif terhadap dasar hukum dan konteks penerapannya.

Tabel 1. Kemampuan Siswa dalam Memverifikasi Informasi Hukum Keluarga Islam

No	Indikator Verifikasi	Siswa Berhasil	Persentase
1	Mengidentifikasi sumber informasi	21	70,0%
2	Menilai kredibilitas sumber	19	63,3%
3	Memeriksa dasar hukum	17	56,7%
4	Membedakan fikih dan	14	46,7%

	hukum positif		
	Memeriksa relevansi norma dengan kasus	13	43,3%
5	Memeriksa konteks hak anak	16	53,3%
6	Membandingkan lebih dari satu sumber	12	40,0%
7	Menyusun kesimpulan terverifikasi	12	40,0%
8			

Berdasarkan Tabel 1, kemampuan tertinggi terdapat pada indikator identifikasi sumber informasi, yaitu 21 siswa atau 70,0%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kesadaran awal bahwa informasi hukum berasal dari sumber tertentu dan perlu diketahui asalnya.

Namun, kemampuan tersebut mengalami penurunan ketika siswa harus melakukan verifikasi lebih mendalam. Hanya 14 siswa (46,7%) yang mampu membedakan secara tepat antara pendapat fikih dan hukum positif. Bahkan, hanya 12 siswa (40,0%) yang mampu membandingkan lebih dari satu sumber dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan menemukan informasi dan kemampuan memverifikasi informasi. Siswa dapat mengetahui dari mana suatu informasi berasal, tetapi belum selalu mampu menentukan kedudukan

hukum, relevansi norma, dan konteks penerapannya.

Kemampuan Verifikasi Berdasarkan Tema Hukum Keluarga Islam

Kemampuan siswa kemudian dianalisis berdasarkan tiga tema yang digunakan dalam instrumen, yaitu pernikahan, perceraian, dan hak anak.

Tabel 2. Kemampuan Verifikasi Berdasarkan Tema

Tema	Rata-rata Kemampuan Verifikasi	Persentase
Pernikahan	17,1 dari 30 siswa	57,0%
Perceraian	14,8 dari 30 siswa	49,3%
Hak anak	15,7 dari 30 siswa	52,3%

Data simulasi menunjukkan bahwa kemampuan verifikasi relatif lebih tinggi pada tema pernikahan dibandingkan dengan perceraian. Pada tema pernikahan, siswa lebih banyak berhadapan dengan konsep yang telah dipelajari secara langsung dalam pembelajaran Fikih, seperti rukun dan syarat perkawinan, wali, mahar, dan larangan perkawinan.

Sebaliknya, persoalan perceraian menghasilkan tingkat kemampuan verifikasi yang lebih rendah. Hal tersebut berkaitan dengan kompleksitas akibat hukum perceraian, termasuk *iddah*, *mut'ah*, nafkah, *hadhanah*, nafkah anak, dan kemungkinan perbedaan antara ketentuan fikih dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tema hak anak, sebagian siswa telah memahami bahwa anak

tetap memiliki hak setelah perceraian. Namun, sebagian siswa masih menyederhanakan persoalan *hadhanah* sebagai persoalan “anak ikut ibu atau ayah”, tanpa mempertimbangkan kondisi anak dan konteks hukum yang berlaku.

Bentuk Informasi yang Sulit Diverifikasi Siswa

Analisis terhadap jawaban siswa menunjukkan adanya beberapa jenis klaim digital yang paling sering menimbulkan kesalahan.

Tabel 3. Bentuk Kesalahan Verifikasi Informasi

No	Bentuk Kesalahan	Jumlah Siswa	Persentase
1	Menganggap akun keagamaan otomatis sebagai sumber hukum	18	60,0%
2	Menyamakan pendapat fikih dengan hukum positif	16	53,3%
3	Memeriksa keberadaan dalil tetapi tidak memeriksa relevansinya	15	50,0%
4	Menggunakan satu sumber untuk mengambil kesimpulan hukum	18	60,0%
5	Mengabaikan	14	46,7%

	konteks kasus perceraian		
	Menganggap hak asuh anak bersifat otomatis	13	43,3%
6	berdasarkan jenis kelamin orang tua		
	Tidak membedakan informasi hukum dengan opini	17	56,7%
7			

Kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah kecenderungan siswa menggunakan satu sumber untuk mengambil kesimpulan hukum dan kecenderungan mempercayai akun keagamaan tanpa memeriksa dasar hukum lebih lanjut. Masing-masing ditemukan pada 18 siswa atau 60,0%.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kredibilitas komunikator sering dipersepsikan secara sederhana. Ketika suatu informasi disampaikan oleh seseorang yang menggunakan identitas keagamaan, siswa cenderung menganggap informasi tersebut sebagai informasi hukum yang benar tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah pernyataan tersebut merupakan dalil, pendapat fikih, fatwa, ketentuan hukum positif, atau opini personal.

Temuan pada Informasi tentang Pernikahan

Pada tema pernikahan, beberapa siswa mampu melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai syarat

dan rukun perkawinan. Namun, kesulitan muncul ketika kasus melibatkan persoalan yang memiliki perbedaan antara penjelasan fikih dan ketentuan hukum positif.

Salah satu contoh kasus yang digunakan dalam tes adalah informasi digital mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan *"sudah sah secara agama sehingga tidak perlu dicatatkan"*. Sebagian siswa menerima klaim tersebut hanya berdasarkan konsep sah menurut fikih tanpa membedakan persoalan keabsahan menurut ketentuan agama dengan persoalan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil jawaban menunjukkan bahwa siswa cenderung memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan fikih yang telah mereka pelajari tanpa menjelaskan hubungan antara norma agama dan hukum negara.

Dalam wawancara simulasi, seorang siswa menyatakan: *"Saya awalnya menganggap kalau sudah memenuhi rukun nikah berarti sudah selesai. Setelah diminta mencari aturan negara, saya baru tahu bahwa soal sah secara agama dan pencatatan perkawinan itu perlu dibedakan."* (S2, siswa MA).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kurangnya pengetahuan tentang rukun perkawinan, tetapi belum terbentuknya kemampuan untuk menghubungkan beberapa sumber norma dalam satu kasus hukum.

Temuan pada Informasi tentang Perceraian

Tema perceraian menunjukkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Siswa menghadapi informasi digital yang mencampurkan istilah fikih, praktik sosial, dan prosedur hukum positif.

Salah satu pola kesalahan yang muncul adalah anggapan bahwa pernyataan talak oleh suami secara otomatis menyelesaikan proses perceraian dalam hukum Indonesia. Sebagian siswa memahami talak terutama dari perspektif fikih, tetapi belum mampu menjelaskan prosedur hukum perceraian dalam sistem peradilan agama.

Kesulitan lainnya muncul pada informasi mengenai hak perempuan setelah perceraian. Beberapa siswa hanya mengidentifikasi *hadhanah* sebagai akibat perceraian dan belum memahami bahwa perceraian dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain yang berkaitan dengan nafkah dan hak-hak perempuan serta anak.

Seorang guru dalam wawancara simulasi menjelaskan: *"Siswa biasanya memahami perceraian dari sisi talak. Ketika ditanya apa akibat hukumnya setelah perceraian, jawabannya masih terbatas pada 'suami dan istri sudah tidak bersama'. Mereka belum terbiasa melihat akibat perceraian terhadap nafkah, anak, dan hak masing-masing pihak."* (G1, guru Fikih).

Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggeser pembelajaran perceraian dari pemahaman terminologis menuju analisis akibat hukum.

Temuan pada Informasi tentang Hak Anak

Pada tema hak anak, siswa relatif memahami bahwa orang tua tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Akan tetapi, sebagian siswa masih memahami pengasuhan anak sebagai persoalan kepemilikan atau hak mutlak salah satu orang tua.

Informasi digital seperti *"setelah bercerai anak pasti menjadi hak ibu"* atau *"jika anak tinggal bersama ibu maka ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi"* menimbulkan kesalahan cukup tinggi.

Sebanyak 13 siswa (43,3%) menerima atau tidak mampu membantah klaim bahwa pengasuhan anak ditentukan secara otomatis berdasarkan jenis kelamin orang tua. Kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami bahwa persoalan *hadhanah* perlu dilihat dalam konteks ketentuan hukum dan kepentingan anak.

Seorang siswa dalam wawancara simulasi menyatakan: *"Saya pikir kalau anak masih kecil pasti ikut ibu. Saya tidak tahu kalau ada kondisi tertentu yang bisa membuat pengasuhan dipertimbangkan lagi."* (S5, siswa MA).

Temuan ini menjadi penting karena informasi mengenai hak anak tidak seharusnya dipahami hanya dari perspektif hak orang tua. Perspektif perlindungan anak perlu menjadi bagian dari proses verifikasi informasi hukum keluarga.

Pola Penggunaan Sumber Digital oleh Siswa

Wawancara terhadap enam siswa menunjukkan bahwa sumber digital telah menjadi bagian dari kebiasaan siswa ketika mencari informasi mengenai persoalan agama dan hukum.

Tabel 4. Sumber Informasi yang Digunakan Siswa

Sumber Informasi	Jumlah Siswa	Persentase
Mesin pencari	26	86,7%
YouTube	21	70,0%
TikTok/Instagram	19	63,3%
Situs keislaman	15	50,0%
Chatbot/AI	14	46,7%
Buku Fikih	13	43,3%
Guru	12	40,0%
Situs lembaga hukum resmi	8	26,7%

Data simulasi tersebut menunjukkan bahwa mesin pencari merupakan sumber yang paling banyak digunakan, yaitu 26 siswa (86,7%). Sementara itu, hanya 8 siswa (26,7%) yang menyebut situs lembaga hukum resmi sebagai sumber informasi yang digunakan.

Pola tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum tidak selalu identik dengan akses terhadap sumber hukum yang otoritatif. Siswa dapat menemukan banyak informasi, tetapi belum tentu mengetahui bahwa sumber resmi seperti peraturan perundang-undangan, KHI, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan agama perlu

ditempatkan sebagai rujukan utama ketika melakukan verifikasi.

Alasan Siswa Mempercayai Informasi Digital

Hasil wawancara menunjukkan empat alasan utama siswa mempercayai informasi hukum keluarga Islam yang ditemukan secara digital.

Tabel 5. Alasan Kepercayaan terhadap Informasi Digital

Alasan	Jumlah Informan
Disampaikan oleh tokoh/akun keagamaan	5 dari 6
Penjelasan terlihat meyakinkan	5 dari 6
Banyak ditonton atau dibagikan	4 dari 6
Jawaban sesuai dengan pengetahuan sebelumnya	4 dari 6

Temuan ini menunjukkan bahwa siswa belum selalu menggunakan kriteria hukum ketika menentukan kredibilitas informasi. Popularitas, identitas komunikator, dan kesesuaian dengan pengetahuan sebelumnya masih menjadi pertimbangan penting.

Salah satu siswa menjelaskan: *"Kalau videonya banyak yang menonton dan yang menjelaskan terlihat paham agama, saya biasanya percaya. Saya jarang sampai membuka aturan atau mencari sumber lain."* (S4, siswa MA).

Temuan tersebut memperlihatkan adanya otoritas berbasis popularitas dalam konsumsi informasi hukum digital. Dalam konteks pembelajaran, kondisi tersebut menunjukkan perlunya membiasakan siswa menggunakan

otoritas sumber hukum, bukan hanya otoritas komunikator digital.

Perspektif Guru terhadap Literasi Hukum Digital Siswa

Wawancara dengan tiga guru menunjukkan bahwa guru menyadari perubahan pola pencarian informasi siswa. Guru tidak mempersoalkan keberadaan teknologi digital sebagai sumber informasi, tetapi menyoroti kemampuan siswa dalam menilai informasi yang diperoleh.

Guru kedua menyampaikan: *"Masalahnya bukan siswa mencari informasi di internet. Justru itu bisa membantu pembelajaran. Yang menjadi masalah adalah ketika siswa menganggap semua informasi yang muncul di internet mempunyai kedudukan yang sama."* (G2, guru).

Guru ketiga menambahkan: *"Untuk materi keluarga Islam, siswa perlu dibiasakan membandingkan buku fikih dengan KHI dan aturan yang berlaku. Kalau hanya mengambil jawaban dari media sosial, mereka sering tidak tahu apakah itu pendapat ulama atau aturan hukum di Indonesia."* (G3, guru).

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan fikih dengan kemampuan literasi hukum dan literasi digital.

Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Tahap terakhir penelitian mengintegrasikan hasil kuantitatif dengan hasil wawancara. Integrasi dilakukan untuk menjelaskan mengapa siswa relatif mampu mengidentifikasi sumber, tetapi mengalami kesulitan

dalam membandingkan sumber dan menyusun kesimpulan hukum. Dalam penelitian mixed methods, integrasi seperti ini penting karena data kualitatif digunakan untuk memperluas dan menjelaskan pola yang ditemukan dalam data kuantitatif (Fetters et al., 2013; Carter-Harris et al., 2020).

Tabel 6. *Joint Display* Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Temuan Kuantitatif	Temuan Kualitatif	Interpretasi Terintegrasi
70,0% mampu mengidentifikasi sumber	Siswa terbiasa mencari informasi melalui mesin pencari dan media sosial	Akses informasi relatif baik, tetapi belum selalu diikuti evaluasi
56,7% mampu memeriksa dasar hukum	Siswa lebih sering menggunakan sumber populer daripada sumber hukum resmi	Pengetahuan tentang sumber hukum formal masih terbatas
46,7% mampu membedakan fikih dan hukum positif	Siswa menganggap pendapat fikih dan aturan negara sebagai informasi yang sama	Terjadi pencampuran kedudukan norma
43,3% mampu	Siswa cenderung	Kemampuan membaca

Literasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Kemampuan Siswa Madrasah Aliyah Memverifikasi Informasi tentang Pernikahan, Perceraian, dan Hak Anak

memeriksa relevansi norma	menggunakan satu sumber untuk semua kasus	konteks hukum belum kuat
53,3% mampu memeriksa hak anak	Sebagian siswa masih memahami <i>hadhanah</i> sebagai hak otomatis salah satu orang tua	Perspektif kepentingan anak belum sepenuhnya terinternalisasi
40,0% mampu membandingkan sumber	Siswa mengaku jarang membuka lebih dari satu sumber	Verifikasi masih bersifat satu sumber
40,0% mampu menyusun kesimpulan terverifikasi	Siswa lebih mudah menentukan "benar/salah" daripada menjelaskan dasar hukum	Kemampuan argumentasi hukum masih lebih rendah daripada kemampuan mengenali klaim

Hasil integrasi memperlihatkan pola utama penelitian, yaitu kesenjangan antara akses informasi dan kemampuan verifikasi hukum. Siswa relatif terbiasa memperoleh informasi digital, tetapi belum secara konsisten melakukan pemeriksaan terhadap sumber, kedudukan norma, relevansi aturan, dan konteks kasus.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat tiga temuan utama. Pertama, siswa memiliki tingkat akses informasi digital yang tinggi, tetapi kemampuan verifikasi hukum masih lebih rendah. Kedua, kesalahan paling dominan berkaitan dengan pencampuran antara pendapat fikih, informasi keagamaan, dan hukum positif. Ketiga, informasi mengenai perceraian dan hak anak membutuhkan kemampuan kontekstual yang lebih tinggi karena konsekuensi hukumnya tidak dapat dipahami hanya melalui satu aturan atau satu pendapat.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi pengembangan model Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID). Model tersebut tidak diarahkan untuk menggantikan peran guru atau lembaga hukum, tetapi untuk membentuk kebiasaan siswa dalam melakukan pemeriksaan sumber sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama literasi hukum keluarga Islam di era digital bukan semata-mata keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan kemampuan menilai kualitas informasi, menentukan sumber hukum yang relevan, membedakan kedudukan norma, memahami konteks, dan menyusun kesimpulan secara bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Akses Informasi dan Kemampuan Verifikasi Hukum

Hasil penelitian simulatif menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan siswa dalam memperoleh informasi dengan kemampuan mereka dalam memverifikasi informasi hukum keluarga Islam. Sebanyak 70,0% siswa mampu mengidentifikasi sumber informasi, tetapi hanya 40,0% yang mampu membandingkan lebih dari satu sumber dan menyusun kesimpulan hukum yang terverifikasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama literasi hukum keluarga Islam di ruang digital bukan lagi semata-mata keterbatasan akses informasi, melainkan kemampuan mengevaluasi kualitas, kedudukan, dan relevansi informasi yang diperoleh.

Fenomena tersebut sejalan dengan perubahan ekosistem informasi digital. Kemudahan memperoleh informasi melalui mesin pencari, media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan telah memperluas akses terhadap pengetahuan, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan seseorang untuk membedakan informasi yang kredibel dari informasi yang keliru. UNESCO menekankan bahwa perkembangan ekosistem digital membutuhkan kemampuan literasi informasi yang memungkinkan pengguna memeriksa informasi sebelum menerima atau menyebarkannya (UNESCO, 2023). Bahkan, survei UNESCO terhadap kreator konten digital pada 2024 menunjukkan bahwa 62% responden

tidak melakukan pemeriksaan fakta secara sistematis sebelum membagikan informasi.

Dalam konteks siswa Madrasah Aliyah, temuan tersebut memiliki implikasi khusus. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga berpotensi menjadi penyebar informasi melalui berbagai *platform digital*. Informasi tentang hukum keluarga Islam yang diterima dari video pendek, unggahan media sosial, forum daring, maupun *chatbot* dapat diteruskan kepada teman atau keluarga tanpa melalui proses verifikasi. Karena itu, literasi hukum keluarga Islam perlu bergerak dari paradigma *information seeking* menuju *information verification*.

Perbedaan antara kedua kemampuan tersebut menjadi penting. *Information seeking* berorientasi pada pertanyaan “*di mana saya dapat menemukan jawaban?*”, sedangkan *legal verification* berorientasi pada pertanyaan “*mengapa jawaban tersebut dapat dianggap benar, apa sumber hukumnya, dan apakah norma tersebut sesuai dengan kasus yang sedang dibahas?*”. Pergeseran tersebut merupakan salah satu kebutuhan utama pembelajaran hukum keluarga Islam di lingkungan digital.

Pencampuran antara Fikih dan Hukum Positif

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa 46,7% siswa mampu membedakan fikih dengan hukum positif, sedangkan lebih dari separuh lainnya belum mampu melakukan pembedaan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan

adanya persoalan epistemologis dalam pembelajaran hukum keluarga Islam, yaitu kecenderungan memperlakukan seluruh informasi keagamaan sebagai satu kategori norma yang memiliki kedudukan sama.

Padahal, dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam berada dalam relasi antara sumber normatif Islam dan sistem hukum nasional. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama ajaran Islam, sedangkan fikih merupakan hasil pemikiran hukum ulama yang dapat memiliki keragaman pendapat. Pada sisi lain, KHI dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kerangka hukum positif yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, pernyataan "menurut Islam" tidak selalu identik dengan "ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia".

Persoalan ini dapat ditemukan dalam informasi mengenai perkawinan. Misalnya, suatu konten digital dapat menjelaskan keabsahan perkawinan hanya berdasarkan rukun dan syarat menurut fikih, kemudian menarik kesimpulan bahwa aspek administratif negara tidak penting. Siswa yang tidak mampu membedakan kedua ranah tersebut berpotensi menerima kesimpulan secara utuh tanpa memeriksa dasar hukum nasional.

Dengan demikian, literasi hukum keluarga Islam perlu membekali siswa dengan kemampuan normative differentiation, yaitu kemampuan membedakan jenis dan kedudukan sumber hukum. Kemampuan tersebut

tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan fikih dengan hukum positif, tetapi untuk membantu siswa memahami bahwa keduanya memiliki fungsi dan konteks penerapan yang berbeda.

Verifikasi Informasi Pernikahan sebagai Literasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema pernikahan menghasilkan kemampuan verifikasi sekitar 57,0%. Angka simulatif ini lebih tinggi dibandingkan tema perceraian, tetapi masih menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan ketika informasi pernikahan mengandung hubungan antara norma fikih dan hukum positif.

Dalam pembelajaran Madrasah Aliyah, materi pernikahan sering kali dipelajari melalui konsep rukun, syarat, wali, mahar, dan larangan perkawinan. Penguasaan konsep tersebut merupakan dasar penting, tetapi belum cukup ketika siswa menghadapi informasi digital yang menyederhanakan persoalan hukum perkawinan.

Literasi hukum mengharuskan siswa mengembangkan pertanyaan lanjutan: apakah informasi tersebut berbicara mengenai sahnyanya perkawinan menurut fikih, pencatatan perkawinan menurut hukum negara, batas usia perkawinan, atau prosedur administratif? Perbedaan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan hukum perkawinan Indonesia terus mengalami penyesuaian. Misalnya, penelitian mutakhir mengenai dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa

pengaturan usia perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan anak (Putri, 2024).

Oleh karena itu, pembelajaran hukum keluarga Islam perlu mengubah pola pertanyaan dari sekadar “*apa hukum menikah?*” menjadi “*apa dasar hukum yang digunakan, dalam sistem hukum mana, dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia?*”. Pertanyaan semacam itu dapat membangun kemampuan verifikasi yang lebih dekat dengan realitas informasi digital.

Kompleksitas Informasi Perceraian

Tema perceraian menunjukkan kemampuan verifikasi yang lebih rendah, yaitu sekitar 49,3%. Temuan ini dapat dipahami karena perceraian merupakan persoalan hukum yang memiliki konsekuensi multidimensional. Informasi mengenai perceraian tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut nafkah, *iddah*, *mut'ah*, harta bersama, pengasuhan anak, nafkah anak, serta prosedur hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai praktik hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa persoalan perceraian sering kali membutuhkan analisis terhadap kondisi konkret para pihak. Misalnya, kajian terhadap perkara perceraian yang berkaitan dengan kewajiban nafkah menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah suami dapat menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum perceraian (Dewi et al., 2026).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa informasi digital yang hanya

menyajikan formula sederhana seperti “*talak berarti perkawinan selesai*” tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan konsekuensi hukum perceraian. Siswa perlu memahami bahwa suatu peristiwa hukum memiliki akibat hukum yang harus dianalisis secara terpisah.

Karena itu, pembelajaran literasi hukum keluarga Islam dapat menggunakan kasus perceraian sebagai latihan *case-based verification*. Siswa tidak hanya diminta menjawab apakah suatu klaim benar atau salah, tetapi juga diminta mengidentifikasi: dasar hukum, pihak yang memiliki hak dan kewajiban, akibat hukum, serta sumber resmi yang digunakan untuk memverifikasi klaim tersebut.

Hak Anak sebagai Orientasi Verifikasi Hukum Keluarga

Salah satu temuan penting adalah masih adanya kecenderungan siswa memahami *hadhanah* sebagai persoalan “anak ikut ibu” atau “anak ikut ayah”. Sebanyak 43,3% siswa dalam data simulasi belum mampu memeriksa persoalan pengasuhan secara kontekstual. Temuan ini menunjukkan bahwa perspektif perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses penalaran hukum siswa.

Kajian hukum keluarga Islam mutakhir menunjukkan bahwa praktik penetapan *hadhanah* tidak selalu berhenti pada formula normatif mengenai siapa yang pada dasarnya berhak mengasuh anak. Dalam praktik peradilan, kondisi anak, keselamatan, kesejahteraan, lingkungan pengasuhan, dan kepentingan terbaik anak dapat

menjadi pertimbangan. Penelitian mengenai implementasi hukum Islam dalam penetapan hak asuh anak di Indonesia menunjukkan bahwa pengasuhan dapat diberikan kepada ayah berdasarkan kondisi tertentu, dengan pertimbangan utama berupa kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak (Ishak et al., 2025).

Temuan serupa terlihat dalam penelitian mengenai putusan pengadilan yang menempatkan prinsip *best interests of the child* sebagai pertimbangan dalam menentukan pengasuhan. Faktor psikologis, sosial, ekonomi, lingkungan pengasuhan, dan kondisi anak dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum (Harid & Ashufa, 2025).

Dengan demikian, siswa perlu diarahkan untuk memahami bahwa hak anak bukan sekadar bagian dari konflik hak antara ayah dan ibu. Anak merupakan subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi. Perspektif ini kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam model VHKID, yaitu pemeriksaan konteks dan kepentingan terbaik anak.

Popularitas Bukan Ukuran Otoritas Hukum

Data simulasi menunjukkan bahwa 60,0% siswa cenderung menganggap akun keagamaan sebagai sumber hukum yang dapat dipercaya tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 56,7% juga belum mampu membedakan secara konsisten antara informasi hukum dan opini.

Temuan ini memperlihatkan munculnya bentuk otoritas digital

berbasis popularitas. Seorang pembuat konten dapat dianggap memiliki otoritas karena menggunakan simbol keagamaan, memiliki banyak pengikut, atau menyampaikan informasi dengan gaya yang meyakinkan. Padahal, popularitas komunikator tidak dengan sendirinya menentukan validitas hukum suatu pernyataan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih serius karena informasi mengenai pernikahan, perceraian, dan hak anak dapat menyentuh keputusan kehidupan nyata. Oleh sebab itu, siswa perlu dibiasakan untuk memisahkan tiga hal: siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, dan apa dasar hukum yang digunakan.

Pembedaan tersebut menjadi semakin penting ketika informasi berasal dari teknologi generatif. Sistem AI dapat menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan tetapi tetap memerlukan pemeriksaan terhadap sumber dan konteks. Literatur mengenai AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi generatif perlu disertai kemampuan evaluasi kritis dan verifikasi manusia (Kasneci et al., 2023; Wang et al., 2024). Dengan demikian, prinsip verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini tetap relevan meskipun sumber informasi siswa berubah dari media sosial menjadi AI.

Dari Literasi Digital menuju Literasi Hukum Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi digital siswa belum

otomatis menjadi literasi hukum digital. Siswa dapat menggunakan mesin pencari, *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, dan *AI* dengan cukup baik, tetapi belum tentu memahami bagaimana informasi hukum harus diverifikasi.

Literasi hukum digital dalam penelitian ini karena itu dipahami sebagai kemampuan yang lebih spesifik, yaitu kemampuan menggunakan teknologi untuk menemukan, memeriksa, membandingkan, memahami, dan mengevaluasi informasi hukum. Kemampuan tersebut memiliki dimensi teknologis sekaligus substantif.

Jika siswa hanya diajarkan cara mencari informasi, mereka akan menjadi pengguna informasi. Namun, apabila siswa diajarkan cara menguji sumber dan argumentasi hukum, mereka dapat berkembang menjadi pengguna informasi yang kritis. Pergeseran tersebut penting karena ekosistem digital menghasilkan informasi dalam jumlah besar yang tidak selalu memiliki kualitas dan otoritas yang sama.

UNESCO menempatkan kemampuan mengevaluasi dan menggunakan informasi secara kritis sebagai bagian penting dari literasi media dan informasi. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam bidang yang lebih spesifik, yaitu hukum keluarga Islam (UNESCO, 2023).

VHKID sebagai Model Pedagogis

Berdasarkan temuan penelitian, model Verifikasi Hukum Keluarga

Islam Digital (VHKID) dikembangkan sebagai respons terhadap kesenjangan antara akses informasi dan kemampuan verifikasi. Model tersebut terdiri atas enam tahap:

Informasi Digital → Identifikasi Klaim → Pemeriksaan Sumber → Verifikasi Dasar Hukum → Pemeriksaan Konteks dan Kepentingan Anak → Kesimpulan Terverifikasi

Tahap pertama, adalah identifikasi klaim. Siswa perlu menentukan secara tepat apa yang sebenarnya dikatakan oleh informasi digital. Hal ini penting karena satu konten dapat mengandung beberapa klaim sekaligus.

Tahap kedua, adalah pemeriksaan sumber. Siswa diminta mengetahui siapa yang menyampaikan informasi, dari mana informasi tersebut berasal, dan apakah sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ketiga, adalah verifikasi dasar hukum. Pada tahap ini siswa membandingkan klaim dengan sumber yang relevan, seperti KHI, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber fikih.

Tahap keempat, adalah pembedaan kedudukan norma. Siswa perlu mengetahui apakah suatu pernyataan merupakan dalil agama, pendapat fikih, fatwa, ketentuan hukum positif, putusan pengadilan, atau opini.

Tahap kelima, adalah pemeriksaan konteks dan kepentingan anak. Tahap ini sangat penting dalam persoalan perceraian dan pengasuhan

karena penerapan hukum tidak selalu dapat dilepaskan dari kondisi konkret anak dan keluarga. Literatur hukum keluarga kontemporer menunjukkan semakin pentingnya orientasi perlindungan anak dalam penerapan hukum keluarga Islam (Ishak et al., 2025; Harid & Ashufa, 2025).

Tahap terakhir, adalah kesimpulan terverifikasi. Siswa tidak cukup menyatakan “benar” atau “salah”, tetapi perlu menjelaskan alasan, sumber hukum, dan batasan kesimpulannya.

Dengan demikian, VHKID tidak dimaksudkan sebagai metode untuk membuat siswa memberikan keputusan hukum terhadap persoalan pribadi. Model ini merupakan strategi literasi agar siswa mampu mengenali batas antara informasi, pendapat, dan norma hukum.

Implikasi bagi Pembelajaran Hukum Keluarga Islam di Madrasah Aliyah

Hasil penelitian memiliki implikasi terhadap desain pembelajaran Hukum Keluarga Islam di Madrasah Aliyah. Pembelajaran tidak cukup hanya menyampaikan isi KHI atau konsep fikih keluarga, tetapi perlu memberikan pengalaman kepada siswa untuk berhadapan dengan informasi hukum sebagaimana mereka temukan dalam kehidupan digital.

Guru dapat menggunakan metode *case-based learning* dengan menghadirkan beberapa klaim digital yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan hak anak. Siswa kemudian diminta melakukan verifikasi menggunakan sumber hukum yang berbeda. Aktivitas

tersebut dapat diakhiri dengan presentasi argumentatif yang mengharuskan siswa menjelaskan sumber dan alasan hukum yang digunakan.

Pola pembelajaran tersebut juga dapat mengurangi kecenderungan siswa menerima informasi berdasarkan popularitas komunikator. Fokus pembelajaran dipindahkan dari pertanyaan “siapa yang mengatakan?” menuju “apa dasar hukum yang digunakan dan bagaimana relevansinya dengan kasus?”.

Guru dalam konteks ini berperan sebagai mediator epistemik. Guru tidak harus melarang siswa menggunakan media digital atau AI, tetapi perlu mengajarkan prosedur untuk menguji keluaran teknologi. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa teknologi pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka penggunaan yang bertanggung jawab dan tetap berada di bawah evaluasi manusia (Miao & Holmes, 2023).

Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas konsep literasi hukum dengan memasukkan dimensi digital dan konteks hukum keluarga Islam. Literasi hukum tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan tentang aturan, tetapi sebagai proses verifikasi yang mencakup identifikasi sumber, pemeriksaan norma, pembacaan konteks, dan argumentasi.

Kontribusi kedua adalah pengintegrasian perspektif perlindungan anak ke dalam literasi hukum keluarga Islam. Hal ini penting karena informasi mengenai perceraian

sering kali dipresentasikan dari perspektif konflik antara orang tua, sementara konsekuensi terhadap anak dapat kurang mendapatkan perhatian.

Secara praktis, VHKID dapat digunakan sebagai kerangka penyusunan tugas, lembar kerja siswa, asesmen autentik, maupun proyek literasi digital pada pembelajaran Fikih atau Hukum Keluarga Islam. Model ini juga dapat dikembangkan menjadi rubrik penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam mencari sumber, memeriksa dasar hukum, membandingkan norma, dan menyusun argumentasi.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, data simulasi memperlihatkan bahwa tantangan utama literasi hukum keluarga Islam di era digital bukanlah keterbatasan informasi, melainkan kelebihan informasi yang belum diimbangi dengan kemampuan verifikasi. Siswa relatif mudah menemukan informasi mengenai pernikahan, perceraian, dan hak anak, tetapi belum selalu mampu menentukan sumber yang otoritatif, membedakan fikih dengan hukum positif, memeriksa relevansi norma, dan mempertimbangkan konteks kepentingan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan orientasi pembelajaran. Literasi hukum keluarga Islam tidak cukup diarahkan pada penguasaan materi, tetapi perlu mengembangkan kemampuan verifikasi hukum. Dalam kerangka tersebut, siswa ditempatkan sebagai pembaca kritis informasi digital, guru sebagai mediator epistemik, sumber

hukum resmi sebagai rujukan pembeding, dan VHKID sebagai prosedur pembelajaran.

Dengan demikian, model VHKID menawarkan kerangka pedagogis yang menghubungkan literasi digital, literasi hukum, hukum keluarga Islam, dan perlindungan hak anak. Model ini dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran yang lebih kontekstual terhadap lingkungan digital, dengan tetap menempatkan keputusan hukum pada sumber dan institusi yang memiliki kewenangan.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh angka dan kutipan informan yang digunakan dalam pembahasan ini masih merupakan data simulasi. Oleh karena itu, interpretasi kuantitatif dan kualitatif di atas harus dikonfirmasi kembali setelah data lapangan aktual diperoleh. Hal ini penting agar artikel yang diajukan ke jurnal SINTA 2 tidak menyajikan data simulasi sebagai temuan empiris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga Islam siswa Madrasah Aliyah di era digital tidak dapat diukur hanya dari kemampuan mereka menemukan dan mengakses informasi, tetapi terutama dari kemampuan memverifikasi kebenaran, otoritas, dasar hukum, konteks, serta implikasi informasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi sumber informasi relatif lebih baik dibandingkan kemampuan mereka dalam melakukan pemeriksaan silang dan menyusun

kesimpulan hukum yang terverifikasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara akses informasi digital dan kemampuan verifikasi hukum.

Kesulitan paling menonjol ditemukan pada kemampuan membedakan fikih dengan hukum positif, memeriksa relevansi dalil atau sumber hukum dengan kasus yang dihadapi, membandingkan lebih dari satu sumber, serta memahami hak anak dalam konteks perceraian. Siswa juga cenderung memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap informasi yang disampaikan oleh akun atau tokoh keagamaan di media digital tanpa terlebih dahulu memeriksa kedudukan dan otoritas sumber tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa popularitas, gaya penyampaian, dan kesesuaian informasi dengan pengetahuan sebelumnya belum dapat dijadikan indikator kecukupan validitas hukum.

Pada tema perkawinan, siswa relatif lebih mampu mengenali ketentuan dasar, tetapi masih mengalami kesulitan ketika harus membedakan antara aspek keabsahan menurut fikih dan aspek pencatatan serta ketentuan hukum positif. Pada tema perceraian, kompleksitas meningkat karena informasi hukum tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga konsekuensi hukum terhadap nafkah, masa idah, mut'ah, harta bersama, pengasuhan, dan hak anak. Sementara itu, pada isu hak anak, sebagian siswa masih memahami pengasuhan secara sederhana

berdasarkan jenis kelamin orang tua, padahal penilaian hukum memerlukan pertimbangan konteks dan kepentingan terbaik bagi anak.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Verifikasi Hukum Keluarga Islam Digital (VHKID) sebagai kerangka pedagogis untuk memperkuat literasi hukum siswa. VHKID menempatkan proses verifikasi melalui tahapan identifikasi klaim, pemeriksaan sumber, penelusuran dasar hukum, pembedaan antara fikih dan hukum positif, pemeriksaan konteks serta kepentingan terbaik anak, dan penyusunan kesimpulan yang disertai alasan hukum. Kerangka tersebut menempatkan siswa bukan sekadar sebagai penerima informasi hukum, tetapi sebagai pembelajar yang mampu menguji, membandingkan, dan mempertanggungjawabkan informasi hukum yang diperoleh dari ruang digital.

Secara pedagogis, pembelajaran hukum keluarga Islam di Madrasah Aliyah perlu bergerak dari pola penyampaian materi menuju pembelajaran berbasis kasus dan verifikasi sumber. Guru memiliki peran penting sebagai mediator epistemik yang membantu siswa memahami perbedaan antara dalil normatif, pendapat fikih, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa, dan opini digital. Pembiasaan menggunakan sumber hukum yang otoritatif, melakukan pemeriksaan silang, serta mempertimbangkan hak dan kepentingan terbaik anak dapat menjadi strategi untuk membangun

literasi hukum digital yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian literasi digital, literasi hukum, hukum keluarga Islam, dan perlindungan hak anak dalam satu kerangka pembelajaran. VHKID dapat menjadi alternatif konseptual untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menghadapi informasi hukum keluarga Islam yang semakin beragam di ruang digital. Namun, karena data numerik dan kutipan wawancara dalam naskah ini masih bersifat simulasi/draft, seluruh data tersebut harus diganti dengan data lapangan yang sebenarnya sebelum artikel diajukan untuk publikasi ilmiah. Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas VHKID melalui desain eksperimen atau kuasi-eksperimen pada beberapa Madrasah Aliyah dengan karakteristik peserta didik yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. A., Devy, S., & Ramli, M. (2025). A divorce lawsuit based on the husband's failure to adequately fulfill financial support obligations: A case

study of Decision Number 350/Pdt.G/2024/MS.Bna. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v12i2.61663>

- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2026). *Informasi dan data perkara peradilan agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fortin, J. (2009). *Children's rights and the developing law* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Freeman, M. (2014). *The best interests of the child: A history of the concept*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Hafis, M., & Johari. (2022). Maqasid al-syariah sebagai problem solver terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522–1530. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Harid, M. A., & Ashufa, A. H. (2025). Child custody and the principle of best interests in divorce decisions at the Makassar Religious Court: An analysis of maqashid al-syariah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(3),

- 532–544.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.58337>
- Ishak, N., Kurniati, Misbahuddin, Bakry, M. M., & Amin, A. R. M. (2025). Implementasi hukum Islam dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 135–150.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>
- Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.
<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Mansari. (2016). Pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah: Suatu kajian empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 55–58.
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan terhadap pengabaian hak asuh anak akibat perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 484–502.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>
- Mera, N., Marzuki, M. T. B., Sapruddin, & Cahyani, A. I. (2024). Child custody rights for mothers of different religions: Maqāsid al-sharī'ah perspective on Islamic family law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1644–1668.
<https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i3.23809>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Mustafa, M. Y., Tlili, A., Lampropoulos, G., Huang, R., & Jandrić, P. (2024). A systematic review of literature reviews on artificial intelligence in education (AIED): A roadmap to a future research agenda. *Smart Learning Environments*, 11, 59.
<https://doi.org/10.1186/s40561-024-00350-5>
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: Examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 846–871.
<https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i2.16825>
- Nasution, A., Pagar, & Asmuni. (2022). The disparity of judge's verdict on child custody decision in

- Aceh Sharia Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 890–913. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12758>
- Putri, K. N., Wibowo, H. Y. P., & Hasan. (2024). A maqashid syariah perspective on the regulation of marriage dispensation: Protecting the rights of underage children. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 199–213. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ruslan, N. A., & Talli, A. H. (2022). Efektivitas beracara secara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 1–15.
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10, 15. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO.
- UNESCO. (2024). *Guidance for generative AI in education and research: Updated guidance and policy considerations*. UNESCO.
- Wang, S., Wang, F., Zhu, Z., Wang, J., Tran, T., & Du, Z. (2024). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. *Expert Systems with Applications*, 252, 124167.

- <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124167>
- Wulandari, Z., Alwi, Z., & Musyfikah. (2022). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 1–15.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>
- Zulkifli, S. (2019). Analisis yuridis terhadap permohonan izin (dispensasi) nikah bagi anak di bawah umur. *Jurnal Hukum Kaidah*, 9(1), 1–15.
- Abdul Manan. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Ali, Z. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on* *Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>